

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD ini juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan dokumen induk yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) Tahun.

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun RPJMD ini adalah rumusan Visi, Misi, dan Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD pada tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada RPJP dan RPJM Nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi serta berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selain itu, RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

RPJMD disusun berdasarkan statistik regional dan lokal, dengan memperhatikan statistik dari berbagai fungsi pemerintahan yaitu bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pemerintahan umum, bidang fisik prasarana dan keuangan daerah.

RPJMD berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana Program dan indikasi Kegiatan lima tahunan, maka proses penyusunan RPJMD ini juga dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan (*stakeholders*) di Kabupaten Pandeglang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJMD ini bermula dari rumusan Visi, Misi, dan Rencana Indikatif Program pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur *stakeholders*, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang ini, peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahunan, RPJMD untuk jangka waktu 5 tahunan dan RKPD sebagai rencana tahunan. Hal ini berimplikasi kepada adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah.


Sehubungan dengan itu dan dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD)*, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali;
- b. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- c. *Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah*, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- d. *Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah*, merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra Perangkat Daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan;
- e. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)*, disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja Perangkat Daerah setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- f. Guna sinkronisasi program prioritas daerah dengan program nasional lainnya seperti target Millenium Development Goals (MDG)/Sustainable Development Goals (SDG's) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM), ditetapkan target kinerja tersebut sebagai mana dalam lampiran Buku II RPJMD ini.


Guna memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJMD ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka disusun Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJMD sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan untuk

melihat keterkaitan dokumen perencanaan nasional dan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2, adapun alur proses penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Gambar 1.3.


**Gambar 1.1**  
Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Pandeglang  
Tahun 2016-2021



**Gambar 1.2**  
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah



**Gambar 1.3**  
Alur Proses Penyusunan dan Penetapan RPJMD  
Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021



#### 1.4 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Pandeglang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menguraikan mengenai aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

##### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu periode 2006-2010, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu periode 2006-2010, dan kerangka Pendanaan.

**BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis. Isu strategis meliputi pertumbuhan ekonomi, ketertinggalan, kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat pendidikan masyarakat, penataan ruang, pengelolaan sumberdaya dan pelestarian lingkungan, tata kelola pemerintahan daerah.

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.

**BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan mengenai strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021.

**BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini berisi uraian mengenai hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dan juga bab ini menyajikan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

**BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAN**

Bab ini berisi indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk memberikan gambaran keberhasilan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.

**BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Bab ini berisi target indikator *output/outcome* untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021.

**BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Bab ini menguraikan masa transisi tahun pertama dan satu tahun setelah akhir periode RPJMD ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Bab ini juga menguraikan kaidah pelaksanaan dalam penyusunan RPJMD.



## **1.5 Maksud dan Tujuan**

RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sekaligus merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.